

**ANALISIS TERHADAP FAKTOR – FAKTOR TERJADINYA
PERMOHONAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH:

AJI MUFID AR-RASYID

NIM. 11621101578

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis Terhadap Faktor – Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru**”, yang ditulis oleh

Nama : Aji Mufid Ar Rasyid

NIM : 11621101578

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Asy-syakhsiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Januari 2021

Pembimbing Skripsi



Afrizal Ahmad, M.Sy
NIK/NIH. 130112054

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, “Analisis Terhadap Faktor Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh :

Nama : Aji Mufid Ar Rasyid
NIM : 11621101578
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 04 Februari 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Februari 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Drs. H. Zainal Arifin, M. Ag


.....


Sekretaris

Rozi Andrini, ME


.....


Penguji I

Ade Fariz Fakhruallah, M. Ag


.....


Penguji II


Ahmad Adri Rifa'i, MA


.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum




Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag

NIP. 19580712 196803 1 005

Abstrak

Aji Mufid Ar Rasyid, NIM (11621101578) : **Analisis Terhadap Faktor – Faktor Terjadinya Permohonan *Itsbat* Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.**

Skripsi ini dilatar belakangi oleh Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 1-4. Bahwa, *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974. meskipun demikian jumlah permohonan *itsbat* nikah tetap tinggi, terkhusus pada tahun 2018-2019. Sebagai perumusan masalah yaitu, Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi permohonan *itsbat* nikah ? Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama ? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan permohonan *itsbat* nikah ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang di lakukan di perpustakaan (*library research*). Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan mengkaji Putusan hakim perkara Permohonan *itsbat* nikah 2018-2019 dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, dan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan, faktor-faktor terjadinya permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A, bahwa para Pemohon sudah melakukan pernikahan menurut syariat Islam akan tetapi buku nikah belum mereka dapatkan, dikarenakan belum mengurusnya, dikarenakan menikah sebelum tahun 1974 dan dikarenakan menikah tanpa sepengetahuan pejabat berwenang. Adapun pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara, bahwa para Pemohon menikah sesuai dengan syarat dan rukun, berdasarkan KHI Pasal 7 dan berdasarkan kemaslahatan, sedangkan tinjauan hukum Islam sesuai untuk memelihara hak-hak suami terkhusus istri.

Kata kunci: *Faktor-Faktor, Itsbat Nikah.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “**ANALISIS TERHADAP FAKTOR – FAKTOR TERJADINYA PERMOHONAN PERKARA *ITSBAT* NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU**”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad *Sallallahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Permohonan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru mengalami peningkatan setiap tahunnya yang menandakan masih adanya masyarakat yang menganggap bahwa pencatatan perkawinan oleh KUA tidak terlalu penting untuk dilakukan bahkan setelah perkawinan melalui akad nikah yang sah menurut agama. Namun ada juga beberapa faktor yang menyebabkan tidak dicatatnya atau belum tercatatnya sebuah perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau KUA yang menjadi pertimbangan oleh Pengadilan Agama untuk menerima dan memutuskan permohonan *itsbat* nikah tersebut.

Skripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berharga bagi penulis. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada pada penulis, telah penulis kerahkan untuk menyelesaikan karya ini sehingga dapat tersajikan dihadapan saudara pembaca, karena masih tingginya jumlah kasus permohonan *itsbat* nikah yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru yang membuat penulis penasaran dan ingin menggali lebih dalam apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masih

tingginya *itsbat* nikah ini dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *itsbat* nikah ini, sehingga penulis menjadikan judul ini sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Rampungnya penulisan ini tentunya tidak lepas dari bantuan keluarga, kalangan akademik UIN SUSKA RIAU dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta Sutoro Al-Wahab dan Ibunda tercinta Rasmiati, adik tersayang Mufidatul Khoiriah, beserta seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan semangat dan dorongan yang tidak ternilai harganya.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, selaku (Plt) Rektor UIN SUSKA RIAU, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar, Mcl selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, MA selaku wakil dekan II, Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku wakil Dekan III, yang telah membina penulis selama kuliah di fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah beserta bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan *Sprit* intelektual kepada penulis selama di UIN SUSKA.

5. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar seperti yang diharapkan.
6. Untuk Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, dan untuk seluruh kawan-kawan satu Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah angkatan 2016, terkhusus kepada Sahabat Terbaik saya Muhammad Hafis, S.H, Imam Assyatibi, S.H, Danang Nofianto, S.H, Habibillah, dan Yongki Arisandi, S.H yang telah memberikan banyak bantuan baik materi maupun non materi selama menempuh pendidikan Strara 1 di UIN SUSKA baik suka maupun duka.

Penulis tentunya tidak menapikan bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca.

Penulis

Aji Mufid Ar Rasyid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR..... **ii**

DAFTAR ISI..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II SEKILAS TENTANG PENGADILAN

A. Profil Pengadilan Agama Pekanbaru.....	17
1. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru.....	17
2. Visi Misi Pengadilan Agama Pekanbaru.....	19
3. Struktur Ketenagaan Pengadilan Agama Pekanbaru serta Tugas dan Fungsinya	20
B. Peradilan Agama	24
1. Kewenangan Peradilan Agama	24
2. Kewenangan Hakim	30
3. Syarat-Syarat Menjadi Hakim	33
4. Cara Hakim Memutuskan Perkara	36
5. Kode Etik Hakim.....	40

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ITSBAT NIKAH

A. Pengertian <i>Itsbat</i> Nikah.....	47
B. Syarat-Syarat <i>Itsbat</i> Nikah	49
C. Tujuan <i>Itsbat</i> Nikah.....	51
D. Ketentuan <i>Itsbat</i> Nikah.....	52
E. Prosedur <i>Itsbat</i> Nikah.....	54
F. <i>Itsbat</i> Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam	58

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor permohonan <i>Itsbat</i> Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru	60
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara <i>Itsbat</i> Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru	67
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Permohonan <i>Itsbat</i> Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *mistaqan ghalidzan* (ikatan kukuh, ikatan yang sangat kuat) oleh karena itu Islam maupun negara mengatur kuat aturan masalah perkawinan ini. Dalam Islam perkawinan adalah akad yang mengandung kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antar suami dan istri sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh syara', yakni akad nikah tidak sah sebelum rukun dan kesempurnaan syarat-syaratnya terpenuhi.¹ Sedangkan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 2 ayat (1) disebutkan pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari dua pengertian perkawinan menurut Islam dan Undang-undang ditemukan persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah perkawinan merupakan ikatan suci suami-istri yang melegalkan hubungan antara keduanya yang tujuannya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara'. Sedangkan perbedaannya ialah, didalam undang-undang perkawinan mensyaratkan

¹ Muhammad Zuhaily, *Fikih Munakahat kajian Fikih Pernikahan dalam Persepektif Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: CV. Imtiyaz, 2013) cet ke-1 h.11

penting dicatatkan perkawinan tersebut menurut aturan negara. Sedangkan didalam islam tidak demikian adanya.

Pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif.² maksudnya yang pertama, pencatatan yang dimaksud, diwajibkan dalam rangka fungsi Negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia kepada yang bersangkutan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh Negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang bersangkutan karena implikasinya sangat luas, sehingga perlu adanya bukti autentik dari peristiwa tersebut. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdil Baril Basith dalam artikelnya yang mengatakan bahwa dalam pandangan sebagian masyarakat, perkawinan adalah sah jika melengkapai seluruh rukun (al-arkan) dan memenuhi seluruh syarat (al-syuruth), juga tidak adanya penghalang perkawinan (al-mani') menurut agama. Adapun pencatatan hanyalah urusan administrasi saja atau penguat istilah fikihnya disebut dengan *tautsiqiy*. Akibatnya, tidak mengherankan bila sampai saat ini masih ada perkawinan-perkawinan yang tidak dicatatkan yang dikenal dengan istilah kawin sirri (perkawinan dibawah tangan).³

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (al-mistaq al-

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) cet. Ke-4 h. 60

³ Abdul Baril Basith, artikel "*Pihak-Pihak Dalam Permohonan Pengesahan Nikah*" *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, edisi No. 75, (Jakarta: PPHIMM, 2012) h. 115

ghalidz) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Jika perkawinan tidak dicatatkan, maka suami maupun istri tidak memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Hingga apabila terjadi percekcoakan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing.⁴

Fenomena yang marak terjadi di Indonesia sekarang adalah nikah sirri yang sebagian orang mengartikan berbagai macam istilah antara lain dengan kawin bawah tangan, kawin diam-diam, kawin rahasia, dan lain sebagainya.⁵ Perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak mempunyai akta nikah.⁶ Hal ini tentu saja mengakibatkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Peran utama Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pelaksanaan pencatatan nikah. Agar seluruh perkawinan di wilayah kerjanya dapat dilakukan melalui pencatatan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.⁷ Kendati demikian, hal tersebut masih minim terjadi khususnya di

⁴ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.* h. 107.

⁵ Abdurrahman Masykur, artikel “Hiruk Pikuk Pernikahan Sirri Bupati Aceng (Sebuah telaah Analisis perspektif Perlunya RUU HMPA Segera disahkan)”, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, edisi No. 76, (Jakarta: PPHIMM, 2013) hal. 175

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: sinar Grafika, 2007) cet. Ke-2 h. 27

⁷ Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*, (jakarta: Orbit Publishing, 2013) cet. Ke-1 h. 85

wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya permohonan *itsbat nikah* yang terjadi per-tahun. *Itsbat Nikah* merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Selanjutnya menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein.⁸ Ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan *Itsbat Nikah* merupakan produk hukum declarative sekadar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut di*itsbatkan* menjadi memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

Pengaturan tentang *Itsbat Nikah* ini terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama.
3. *Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

⁸ Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta:Kencana, 2005), cet. Ke-2. h. 1.

- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁹

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa, *Itsbat Nikah* merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Sebelum merdeka, di Indonesia masalah perkawinan diatur berdasarkan Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*) dalam Buku II tentang Orang. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seiring dengan perkembangan zaman UU tersebut mulai menampilkan kelemahannya. Pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum materiil dalam lingkungan

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (CV. Nuansa Aulia: Bandung, 2008). h .3.

peradilan. Namun saat ini dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk kepada UU.

Sebagai contoh dalam masalah *Itsbat Nikah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 (ayat 3d) dijelaskan bahwa *Itsbat Nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974.

Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 (Ayat 3d) dan UU Nomor 1 Tahun 1974 ketika seseorang menikah sebelum adanya UU Perkawinan tersebut (sebelum tahun 1974) maka diperkenankan untuk melakukan *Itsbat Nikah*, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan nikah. Akan tetapi sesudah adanya UU Perkawinan tersebut maka pihak yang menikah sirri (nikah dibawah tangan) dilarang untuk melakukan *Itsbat Nikah*.

Akan tetapi fakta yang terjadi saat ini banyak sekali perkara *Itsbat Nikah* yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama walaupun pernikahan yang tidak dicatat tersebut terjadi setelah adanya UU Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu tujuan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.¹⁰

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan pencatatan nikah. Dengan adanya pencatatan nikah ini, sebagai konsekuensinya masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh

¹⁰ Prof Dr H Asasriwarni, MH. <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahq> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2018. [uot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan](http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahq). Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019.

hukum terhadap pernikahan tersebut dan akan dapat perlindungan hukum jika suatu nanti terjadi sengketa hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf dan lain sebagainya.

Seperti yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 dijelaskan, ayat (1) berbunyi “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”, sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun menurut fiqih pernikahan adalah sebuah akad yang telah terpenuhi syarat dan rukun dianggap sah meskipun tanpa adanya pencatatan, dari sini nampak ketidakharmonisan antara hukum formal dan hukum fiqih (Islam). Disatu pihak lebih pada tatanan ketertiban administrasi dalam sebuah pernikahan, disisi lain pernikahan merupakan acara yang sangat sakral, perbedaan tersebut memunculkan istilah Pernikahan Sirri yang belakangan ini muncul dalam masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹¹

Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat

¹¹ Mahful, M.dan Herry Mohammad., *Fenomena Nikah Sirri*. (Jakarta: IKAPI, 1996), Cet ke-1. h. 90.

(2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Adapun penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) dan (2) mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya UU Nomor 1 tahun 1974 tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut juga sebagai penertiban pernikahan, dengan tidak dicatatkannya sebuah pernikahan akan menimbulkan dampak dimasyarakat.¹²

Pengadilan Agama dalam melaksanakan *Itsbat Nikah* juga tidak sembarangan. Mereka harus menyelidiki apa alasan masyarakat melakukan *Itsbat Nikah* tersebut. Karena dalam era globalisasi seperti sekarang ini masih ada oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan itu bermasalah. Misalnya saja kawin sirri. Padahal dari perkawinan tersebut pasti akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan anak dan harta. Jadi mereka harus tetap mencari pengakuan atas perkawinan tersebut untuk memperoleh hak mereka yang berkekuatan hukum.¹³

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru adalah salah satu pengadilan di Indonesia yang merupakan pengadilan ditingkat pertama, bertugas dan

¹² Wahyono Darmabrata. *Tinjauan UU No 1 Tahun 1974*. (Gitama Jaya: Jakarta, 2003). h.36.

¹³ Masrum M Noor, MH.(Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat), *Penetapan Pengesahan Perkawinan*, pdf. h .21.

berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Data perkara tingkat pertama yang diterima pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru terkait dengan perkara *Itsbat Nikah* terhitung sejak dari tahun 2018 sampai tahun 2019 saja sudah terdapat peningkatan. Di lihat dari data perkara *Itsbat Nikah* pada tahun 2018 terdapat total 18 perkara dengan 8 perkara yang dikabulkan, dan pada tahun 2019 terdapat total 19 perkara dengan 9 perkara yang dikabulkan. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tapi perkawinan mereka tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, hal itu menjadi indikator bahwa masih ada sebagian masyarakat yang tidak patuh dan tidak taat hukum untuk mencatatkan perkawinannya. Terhadap perkawinan yang demikian, hukum tidak melindungi dan tidak diakui oleh pemerintah. Oleh karena itu apabila mereka mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* ke Pengadilan Agama, maka hakim harus menolaknya karena tidak ada alasan logis secara hukum untuk mengabulkannya. Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan *Itsbat Nikah* perkawinan dibawah tangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berarti melegitimasi dan mengakui perkawinan yang melanggar hukum. Disamping itu, secara sosiologis *Itsbat Nikah* terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan menumbuhsuburkan praktik nikah sirri dimasyarakat karena pada akhirnya perkawinan yang tidak dicatatkan itu dapat di itsbatkan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh *Itsbat Nikah* tersebut secara komprehensif dengan judul “ ***ANALISIS TERHADAP FAKTOR – FAKTOR TERJADINYA PERMOHONAN PERKARA ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU*** ”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun batasan masalah tersebut adalah Perkara-perkara *Itsbat Nikah* yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada Tahun 2018-2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalahnya adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya permohonan perkara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan perkara *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya permohonan perkara *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan perkara *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai putusan perkara *itsbat nikah* yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan umumnya bagi para pembaca dan khususnya kalangan mahasiswa-mahasiswi yang pemahamannya yang di konsentrasikan pada hukum keluarga islam di bidang *itsbat nikah* berdasarkan kontribusi dalam Hukum Islam.
- b. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan literasi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Melalui penelitian ini merupakan satu upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) profesi hukum sebab penyusunan dalam penelitian ini salah satu bentuk Memorandum Hukum.

- d. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dalam jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

Adapun untuk metode penelitian tugas akhir (skripsi) ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka pendekatan yang sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Qualitative Research*). Adapun jenis penelitian ini yaitu hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah penyebab hakim mengabulkan *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Pekanbaru.

b. Objek Penelitian

Objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.

¹⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet ke 1, h. 12.

3. Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah “kualitatif” dengan pertimbangan penelitian. Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data kepustakaan atau data sekunder¹⁵, di dalam kepustakaan hukum. Adapun sumber data dalam penelitian normatif ini terdiri dari :

a. Sumber Hukum Primer

Salinan putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas I A tentang *itsbat nikah* tahun 2018-2019.

b. Sumber Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah seperti rancangan Undang-undang, buku-buku, atau pendapat pakar hukum. Diantaranya adalah :

- 1) Fiqih Sunnah
- 2) Fiqhul Islam Wa Adillatuhu
- 3) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
- 4) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974
- 5) Kompilasi Hukum Islam

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

¹⁵Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. Ke-1, h.119

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk metode pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama oleh peneliti adalah:

- a. Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin.
- c. Mencatat secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti begitu diperlukan karena manusia memiliki ingatan yang sangat terbatas.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, data lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁶

Metode yang penulis gunakan untuk menganalisa data dalam penelitian normatif ini adalah metode *Content Analysis*, yaitu suatu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa. Secara umum, analisis isi berupaya mengungkap berbagai informasi di balik data yang disajikan di

¹⁶ Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992). h. 66.

media atau teks. *Isi* dalam hal ini dapat berupa kata, arti (makna), gambar, symbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan.¹⁷

6. Teknik Penulisan Data

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan Teknik sebagai berikut:

a. Induktif

Yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum. Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi yakni : “berfikir induktif berangkat dari fakta yang konkrit kemudian ditarik dan digeneralisasikan sesuai dengan sifat umum”.¹⁸

b. Deduktif

Metode Deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.¹⁹

c. Deskriptif

Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan sebenarnya.²⁰

¹⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder)*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2011) h. 86

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reasearch1*, (Yogyakarta : Andi, 2005) h.42

¹⁹ Burhan Bangin, *Peneliti Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta:Kencana, 2008), Ed.1, Cet-2, h. 108

²⁰ Burhan Bungin, *Op.Cit.*, h. 108.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai skripsi ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini berisi landasan teori mengenai kewenangan peradilan agama, kewenangan hakim, syarat jadi hakim, cara hakim memutuskan perkara, dan kode etik hakim.

BAB III : pengertian itsbat nikah, dasar hukum itsbat nikah, syarat-syarat dan ketentuan itsbat nikah, sebab-sebab diajukannya permohonan itsbat nikah, prosedur itsbat nikah, syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah.

BAB IV : Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan, yaitu: Faktor-faktor penyebab terjadinya *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Pekanbaru, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan *Itsbat Nikah*, dan Analisis hukum Islam mengenai faktor-faktor terjadinya *itsbat nikah* di Pengadilan Agama Pekanbaru.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

SEKILAS TENTANG PENGADILAN AGAMA

A. Profil Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

1. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru

Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatra. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.²¹

Berdasarkan musyawarah dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik. Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru. Dengan dilantikanya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru

²¹ Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru se Wilayah Riau*, (Pekanbaru, t.p.,1995), hal. 7

berumur 49 tahun.²²

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru

²² *Ibid.* hal. 8

dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru.²³

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga - lembaga Peradilan di Indonesia.

2. Visi Misi Peradilan Agama Pekanbaru

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikancita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan Visi badan peradilan, yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung”. Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka Visi Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung, sehingga, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung”.

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada kurun tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan

²³ *Ibid.* hal.8

pekerjaan pokok untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari visi Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan diderivasi dari misi Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya sebagai berikut:

- d. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru.
- e. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- f. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan.²⁴
- g. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru²⁵

3. Struktur Ketenagaan Pengadilan Agama Pekanbaru serta tugas dan fungsinya

Adapun struktur ketenagaan di Pengadilan Agama Pekanbaru²⁶:

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua	1	
2	Wakil Ketua	-	
3	Hakim	19	
4	Panitera	1	
5	Sekretaris	1	
7	Panmud	3	
8	Kasubbag	3	
9	Panitera Pengganti	13	
10	Jurusita	5	
11	Jurusita Pengganti	5	
12	Fungsional Umum	5	
13	Honoror	14	

²⁴ <https://www.pa-pekanbaru.go.id> (diakses: sabtu, 14 Februari 2020).

²⁵ Abbas Hasan, *Loc.cit*, hal.10.

²⁶ Sumber: *Kesekretariatan Pengadilan Agama Pekanbaru*

Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Ketua

- 1) Melakukan peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektifitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru.
- 2) Mewujudkan aparatur Pengadilan agama kelas 1A Pekanbaru yang professional, bersih, berwibawa, dan berakhlakul karimah.
- 3) Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan public di bidang hokum dan keadilan sesuai dengan tugas poko dan fungsi.²⁷

b. Wakil Ketua

- 1) Menyelesaikan perkara banding yang diserahkan kepadanya.
- 2) Membantu ketua dalam melaksanakan eksaminasi putusan/ penetapan Hakim dan putusan.
- 3) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam menghimpun kajian tim.²⁸

c. Hakim

- 1) Meneliti, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diserahkan kepadanya.
- 2) Menyelesaikan minutasasi.
- 3) Melaksanakan tugas sebagai Hakim pengawas bidang.

²⁷ Profil yayasan Pengadilan Agama Pekanbaru, hal. 6

²⁸ *Ibid*, hal.6

d. Penitera/Sekretaris

- 1) Kordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi kesekretariatan dan kepaniteraan.
- 2) Kordinasi dan kepengawasan kegiatan kepaniteraan.
- 3) Pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran, serta pelaporan.
- 4) Pembinaan staf.²⁹

e. Wakil Panitera

- 1) Koordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi.
- 2) Koordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi.
- 3) Pembinaan staf.

f. Panitera Muda Pengganti

- 1) Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar isi bundle A yang diserahkan kepadanya.
- 2) Menerima, mencatat, memberi nomor register, menyiapkan berkas perkara banding ke dalam buku register serta memberi catatan singkat tentang isinya kepada ketua Majelis di Kepaniteraan Muda Gugatan.
- 3) Berkas perkara yang telah register dilengkapi dengan formulir penetapan majlis hakim dan selanjutnya disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada ketua PA 1A Pekanbaru.³⁰

²⁹ *Ibid*, hal.7

³⁰ *Ibid*, hal.7

g. Panitera Muda Hukum

- 1) Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar sub Bidang Kepaniteraan Muda Hukum.
- 2) Mengumpulkan, mengelolah dan mengkaji data perkara serta membuat statistik perkara pada tingkat pertama.
- 3) Menyusun arsip perkara banding menurut pola bindalmin.

h. Panitera Pengganti

- 1) Mencatat jalannya sidang dan bertanggung jawab atas kebenaran catatan sidang berdasarkan sumpah jabatan panitera pengganti.
- 2) Melengkapi segala yang terjadi yang berkaitan dengan para pihak selama dalam persidangan dalam bentuk berita acara.
- 3) Menandatangani berita acara persidangan bersama dengan ketua majlis.

i. Wakil Sekretaris

- 1) Mengkordinasi ketertiban, kebersihan kantor, disiplin kerja pegawai serta urusan kerumahtanggaan kantor lainnya.
- 2) Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian, keuangan dan umum serta inventaris barang milik Negara dan administrasi lainnya.
- 3) Melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen penanggung jawab kegiatan sesuai dengan kegiatan yang berlaku.

j. Kasubbag Kepegawaian

- 1) Menyelenggarakan administrasi dibidang kepegawaian.
- 2) Menerima, mencatat, mengolah dan menyalurkan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
- 3) Menyiapkan daftar hadir, daftar jam istirahat, dan daftar pulang pegawai pengadilan Agama Pekanbaru.

k. Kasubbag Umum

- 1) Menyelenggarakan adminitrasi di bidang umum.
- 2) Melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga lingkungan kantor seusia bidang sub umum.
- 3) Membuat perencanaan pengadaan barang inventaris dan alat kebutuhan kantor.

l. Kasubbag Keuangan

- 1) Menyelenggarakan adminitrasi di bidang keuangan.
- 2) Membuat anggaran perancangan PA Pekanbaru.
- 3) Memonitor pembukaan keuangan yang berhubungan dengan keuangan APBN, urusan gaji, tunjangan pegawai dan perjalanan dinas.³¹

B. Peradilan Agama

1. Kewenangan Peradilan Agama

Peradilan agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata

³¹ Profil yayasan Pengadilan Agama Pekanbaru, hal. 7

tertentu, yakni hukum keluarga Islam. Pembinaan teknis yustisial bagi peradilan agama sebagaimana bagi lingkungan peradilan yang lain yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisatoris, administratif, dan finansial peradilan agama dilakukan oleh Menteri Agama. Dengan demikian jelaslah bahwa posisi peradilan agama adalah sebagai sub sistem dalam sistem peradilan nasional yang berlaku di Indonesia.

Kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kekuasaan negara yang merdeka, yakni guna menegakkan hukum dan keadilan, maka segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.³²

Peradilan agama adalah peradilan khusus. Kekhususannya itu ditunjukkan oleh tiga hal, yaitu :

- a. Kewenangannya meliputi hukum keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.
- b. Kewenangannya itu hanya berlaku bagi sebagian rakyat Indonesia, yaitu mereka yang memeluk agama Islam.
- c. Tenaga-tenaga teknis pada peradilan agama dipersyaratkan beragama

³² Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta : Amzah, 2009) H. 3

Islam.

Oleh karena itu, pelaksanaan tugas-tugas peradilan agama terutama yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tidak mungkin terlepas dari komponen-komponen ajaran agama Islam, ialah akidah, syariat, dan akhlak.³³

Kata-kata kewenangan, kekuasaan atau kompetensi, merupakan tiga serangkai yang mengandung satu makna. Bila dikaitkan dengan peradilan sebagai lembaga yudikatif, maka kewenangan, kekuasaan atau kompetensi diartikan dengan “Kekuasaan pengadilan untuk mengadili”. Sedangkan kata “mengadili” adalah memproses suatu perkara, diawali dengan pengajuan gugatan ke pengadilan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara oleh majlis hakim dan diakhiri dengan pengambilan keputusan yang adil dan benar, untuk kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.³⁴

Pada dasarnya kewenangan Pengadilan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Kewenangan Absolut

Menurut Ditbinperta dalam Darmawati menyatakan bahwa kewenangan absolute adalah wewenang mutlak pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materil). Sedangkan menurut Mertokusumo adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat

³³ *Ibid* H. 6

³⁴ Darmawati, *Kewenangan Peradilan Agama*, (Jambi: Sulthan Thata Press, 2010), hal.6.

diperiksa oleh peradilan lain.³⁵

Sehubungan dengan hal ini yang menjadi tugas pokok peradilan agama dalam memeriksa perkara, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama adalah:

- 1) Perkawinan.
- 2) Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
- 3) Wakaf dan Shadaqah

Berdasarkan pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 mengatur hal-hal dalam bidang perkawinan, diantaranya adalah :

- 1) Izin beristri lebih dari seorang,
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 (duapuluh satu tahun) dan halo rang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat,
- 3) Dispensasi kawin
- 4) Pencegahan perkawinan,
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,
- 6) Pembatalan perkawinan,
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajibannya suami atau istri,
- 8) Perceraian karena talak,
- 9) Gugatan perceraian,
- 10) Penyelesaian harta bersama,

³⁵ *Ibid*, hal.7.

- 11) Mengenai penguasaan anak-anak,
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya,
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak,
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,
- 16) Pencabutan kekuasaan wali,
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya,
- 19) Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya,
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak,
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut

peraturan yang lain.³⁶

Di samping tugas tersebut peradilan agama juga bertugas melaksanakan hisab rukyat untuk menentukan waktu-waktu ibadah umat Islam dan hari-hari libur nasional. Mengingat posisi dan tugas peradilan agama yang strategis itu, maka peradilan agama mempunyai peran yang sangat penting. Peran itu adalah sebagai berikut :

- 1) Peran pelayanan hukum, dalam pengertian bahwa peradilan agama memberikan kepastian dan status hukum bagi bermacam-macam sengketa keluarga muslim, sehingga keluarga muslim yang bersangkutan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.
- 2) Peran pelaksanaan hukum Islam bagi kaum muslimin di Indonesia.

Peran ini sangat penting, karena sesuai dengan keimanan dan sistem ajaran Islam.
- 3) Peran pembangunan nasional. Dengan posisinya sebagai bagian integral dari sistem hukum dan peradilan nasional, peradilan agama dapat memberikan kontribusi hukum Islam dalam upaya pembangunan hukum nasional, karena materi hukum Islam diakui sebagai salah satu bahan baku pembentukan hukum³⁷

³⁶ Bambang Wakuyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 46.

³⁷ Darmawati, *Op.cit*, hal.12.

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah kekuasaan pengadilan untuk mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami lebih lanjut dalam pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 yo UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota/kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi daerah provinsi.

Dari pasal 4 tersebut diatas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama mempunyai yurisdiksi relative atau wilayah hukum tertentu, dimana daerah hukumnya sama dengan wilayah atau territorial telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah.³⁸

2. Kewenangan Hakim

Pasca Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, menunjukkan banyak peran hakim peradilan agama yang harus dilaksanakan antara lain:

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tugas tersebut dibebankan kepada hakim peradilan agama

³⁸ Darmawati, *Op.cit*, hal.13.

agar dapat memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar.

Mukti Ali, ketika menjabat Menteri Agama RI pada penutupan latihan hakim agama mengemukakan bahwa hakim agama harus dapat menggali, memahami, dan menghayati hukum yang hidup dalam masyarakat dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan. Sangat besar bahayanya apabila hakim tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup.³⁹

Sehubungan dengan hal di atas, seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila:

- a. Memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya.
- b. Harus mengetahui dengan baik kitab Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' para ulama, Qiyas, bahasa arab dan tata cara aturan ijtihad yang telah diterapkan oleh syariat Islam.
- c. Mengetahui putusan yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan hukum di Indonesia ini. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan betul untuk dapatnya seseorang diangkat sebagai hakim.

Dengan demikian, hakim Peradilan Agama dalam menciptakan hukum-hukum baru harus sesuai dengan tata cara berijtihad agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan bobot

³⁹ M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media cet ke-1) H.1

falsafah Pancasila.

Dalam R.I.B pasal 119, pasal 143 R.Bg, hakim (ketua) pengadilan berwenang memberikan nasihat dan pertolongan kepada orang yang menggugat atau kepada wakilnya tentang hal yang memasukan tuntutan.Jadi bantuan diberikan sebelum sidang pada saat memasukan gugatan. Sedangkan dalam pasal 132 R.I.B, pasal 165 R.Bg. “jika dianggap oleh hakim (ketua) yaitu supaya jalanya perkara baik dan teratur, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak untuk memberikan nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk menunjukan upaya hukum dan keterangan kepada mereka yang boleh dipergunakanya.”⁴⁰

Dengan demikian tugas hakim dapat dijabarkan sebagai berikut,

- a. Tugas pokok dibidang peradilan (teknik yudisial), diantaranya adalah:
 - 1) menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
 - 2) Mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang.
 - 3) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - 4) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau

⁴⁰ Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang Jakarta, 1977), hal. 22.

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.

- b. Tugas yuridis, adalah memberikan keterangan, timbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga-lembaga Negara apabila diminta.
- c. Tugas akademis atau ilmiah yaitu dimana hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴¹

3. Syarat - Syarat Menjadi Hakim

Hakim merupakan unsur utama di pengadilan, bahkan ia idientik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diideintikan dengan kebebasan hakim. Pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan. Berkenaan dengan hal itu muncul idealisasi serta preskripsi tentang hakim. Di kalangan fuqaha, terdapat beraneka ragam pandangan tentang persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim, termasuk diantaranya kemampuan berijtihad. Hal lain yang menjadi bahan pembicaraan dikalangan mereka adalah jenis kelamin. Laki-laki merupakan syarat yang disepakati untuk dapat menjadi hakim. Sedangkan perempuan terdapat beragam pandangan.⁴²

Di Indonesia mengalami beberapa tahapan cara pengangkatan hakim. Berdasarkan hasil wawancara Abudullah Sani dengan mantan

⁴¹ Magono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hal. 68.

⁴² Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 181.

Kepala Dinas Personel Departemen Kehakiman (Ali Moertolo), pengangkatan hakim mengalami perkembangan sebagai berikut:

- 1) Pada awalnya pengangkatan hakim, cukup ditentukan oleh Departement Kehakiman. Departement Kehakiman berhak menentukan pelamar yang diterima dan diangkat menjadi hakim.
- 2) Setelah itu, Mahkamah Agung menentukan pelamar yang dapat diterima dan Departemen Kehakiman mengangkat dengan surat keputusan menteri kehakiman.
- 3) Selanjutnya, setiap pelamar harus melalui mahkamah agung dan harus ada persetujuan dari pengadilan tinggi, dan baru diajukan kepada departemen kehakiman dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Urusan Pegawai (KUP).
- 4) Selanjutnya harus melalui DPTS (Dewan Penempatan Tenaga Sarjana), setelah itu pengumpulan surat-surat yang diperlukan ke Mahkamah Agung, meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang akan menerima penempatannya. Setelah itu diusulkan kepada Departemen Kehakiman oleh Mahkamah Agung, kemudian oleh Departemen Kehakiman melalui bagian personil dimintakan persetujuan dari Kantor Urusan Pegawai. Setelah disetujui, dengan surat keputusan Menteri Kehakiman diangkat menjadi calon pegawai atau pegawai negeri dengan pangkat Penata Muda-Gol.III/a dan di Pengadilan Negeri diberi jabatan sebagai Penitera Pengganti luar biasa selama enam bulan.

5) Setelah tahun 1970 munculah istilah “Cakim” (Calon Hakim). Pada tahap penerimaan permulaan untuk menutupi kekurangan hakim diseluruh wilayah Indonesia, diterima cakim dari Sarjana Hukum sebanyak 500 (Lima Ratus) orang. Dengan melalui testing dan saringan, seleksi dalam ujian dan *psychotes*. Lulusan dari seleksi tersebut untuk sementara ditempatkan disetiap pengadilan negeri ks I diseluruh wilayah hukum Indonesia. Setelah mereka menjadi Pegawai Negeri dan sekurang-kurangnya sudah menjabat sebagai penitera pengganti luar biasa selama satu tahun dan maksimalnya tiga tahun baru dapat diusulkan oleh ketua pengadilan setempat kepada Mahkamah Agung untuk diangkat menjadi hakim.⁴³

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memuat persyaratan seluruh hakim disemua lingkungan peradilan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

⁴³ Abdullah Sani, *Op.Cit*, hal.14.

- e. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk berkaitan dengan Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI, atau organisasi lainnya.
- f. Pegawai Negeri
- g. Sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam,
- h. Berumur serendah-rendahnya 25 (duapuluh lima tahun).
- i. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Seluruh persyaratan hakim merupakan suatu kesatuan yang bersifat kumulatif. Namun demikian, ada persyaratan yang bersifat kongkret dan ada pula yang bersifat abstrak. Syarat-syarat yang bersifat kongkret yaitu kewarganegaraan, agama, bukan anggota organisasi terlarang, pegawai negeri, bidang keserjanaan dan umur. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan syarat lainnya bersifat abstrak, yang sulit untuk diketahuidan diukur secara sederhana.⁴⁴

4. Cara Hakim Memutuskan perkara

Cara hakim memutuskan perkara berdasarkan sumber hukum islam, berdasarkan yang ditegaskan dalam Al- Qur'an surat *An-Nisa* ayat 59 dan hadist Mu'adz bin Jabal para ahli telah bersepakat bahwa sumber-sumber hukum islam dalam berbagai kajian bidang dan study hukum islam,⁴⁵ yaitu:

⁴⁴ Cik Hasan Basri, *Op.cit*, hal.183.

⁴⁵ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.6.

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber hukum yang paling utama. Di bidang hukum, Al-Qur'an memuat ketentuan-ketentuan hukum formil dan hukum materil. Ketentuan hukum formil yang berkaitan dengan kajian beracara di peradilan agama.

b. Sunnah atau Hadits

Sunnah digunakan sebagai penguat dalil-dalil yang ada didalam Al-Qur'an dan juga digunakan untuk menentukan hukum yang tidak ada ditegaskan dalam Al-Qur'an.

c. Ijtihad

Pada fukaha (ahli hukum) telah berijtihad di bidang hukum acara perdata dan peradilan, beberapa di antaranya akan dipaparkan dibagian ini, yaitu:

- 1) Prinsip-prinsip peradilan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Abdullah ibnu Qais.
 - a. Menyelesaikan suatu perkara adalah suatu kewajiban di wajibkan Allah Swt dan Sunnah yang harus diikuti.
 - b. Pahamiilah benar-benar maksud pengaduan atau gugatan, dan putuskanlah apabila sudah jekas kebenarannya, karena tidak bermanfaat suatu pembicaraan yang tidak mendapatkan perhatian dari hakim.
 - c. Samakanlah semua pihak di dalam majelis dalam pandanganmu, agar tidak terjadi keberpihakan dan para

pencari keadilan tidak berputus asa dalam hal tersebut.

- d. Keterangan bukti dan saksi hendaklah dikemukakan oleh penggugat dan sumpah dilakukan oleh orang yang menolak gugatan,
 - e. Perdamaian diizinkan antara orang yang bersengketa, kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan yang halal.
- 2) Kaidah-kaidah hukum fikih tentang hukum acara dalam peradilan islam, antara lain adalah:
- a) Ijtihad terdahulu tidak dapat dibatalkan dengan yang datang kemudian.
 - b) Bila berkumpul dua perkara yang sejenis dan tidak berbeda keduanya digabung menjadi satu menurut kebiasaan.
 - c) Bila beberapa ketentuan saling bertentangan, didahulukan yang waktunya sempit dari pada yang longgar dan didahulukan yang menghendaki segera dari pada yang boleh ditunda.
 - d) Bila ketentuan hukum yang mencegah bertentangan dengan hal yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, maka didahulukan ketentuan yang mencegah.
 - e) Bila suatu lafal sukar diartikan secara hakiki, diartikan secara majazi.
 - f) Pada pokoknya hal yang biasa terjadi didahulukan dari pada

yang jarang terjadi.

- g) Orang yang mendapat kepercayaan, perkataanya harus diperkuat dengan sumpah.
 - h) Membelanjakan sesuatu atas perintah hakim sama dengan belanja atas perintah pemilik.⁴⁶
- d. Di dalam peradilan dan hukum acara islam disebutkan ada enam macam unsure peradilan, yaitu:
- 1) Hakim (Qadhi),
 - 2) Hukum, yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara,
 - 3) *Mahkumbih*, ialah suatu yang di haruskan oleh hakim supaya dipenuhi/dilakukan oleh penggugat,
 - 4) *Mahkum'alaih* (si terhukum), yaitu orang yang dijatuhi hukuman atau yang dimintai untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan ke padanya,
 - 5) *Mahkumlahu* (pemenang perkara), yaitu yang menggugat suatu hak, yang bertindak atas dirinya sendiri atau dengan perantaraan wakilnya, dan
 - 6) Sumber Hukum

Mengenai sumber hukum disini adalah sebagaimana telah disebutkan, yaitu, Al Qur'an, Sunnah, atau Hadis Rasul dan Ijtihad serta doktrin atau pendapat para ahli, kebiasaan dalam peradilan

⁴⁶ *Ibid.* hal.9

Islam, Yurisprudensi Pengadilan Agama, dan peraturan perundang-undangan.

5. Kode Etik Hakim

Menurut pasal 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Profesi hakim memiliki system etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi juga mengenai profesinya, serta dijadikan pedoman perilaku keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan fungsi profesi maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.⁴⁷

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengeluarkan surat keputusan bersama Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/PKY/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut⁴⁸ :

a. Berprilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, berdasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.

1) Hakim wajib mengerjakan tugas-tugas hukumnya dengan

⁴⁷ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 115.

⁴⁸ *Ibid.*

menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.

- 2) Hakim wajib tidak memihak, baik dalam maupun luar pengadilan dan tetap menjaga, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- 3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk memengaruhi hakim yang bersangkutan.
- 5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- 6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
- 7) Hakim dilarang bersikap menegluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan

memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokad, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

b. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan bernau menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Maka seorang hakim dituntut untuk berlaku jujur, dengan cara, sebagai berikut:

- 1) Hakim harus berlaku jujur dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela,
- 2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakanya baik di dalam ataupun diluar pengadilan, selalu menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain juga para pihak yang berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan.
- 3) Pemeberian hadiah, hakim dan istrinya tidak boleh menerima atau meminta janji, hadiah, hibah dan lain-lain.⁴⁹

c. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik hukum, keagamaan, kebiasaan-kebiasaan ataupun kesusilaan dengan

⁴⁹ *Ibid.*

memerhatikan situasi dan kondisi saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

- 1) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- 2) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat memengaruhi, menghambat dan mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- 3) Hakim tidak boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik.
- 4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak memengaruhi sikap netral hakim.⁵⁰

d. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.

e. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya

⁵⁰ Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Medan: Sinar Grafika, 2008), hal. 28.

tersebut. Hal ini dapat diterapkan dengan :

- 1) Penggunaan predikat jabatan, hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lain.
- 2) Penggunaan informasi peradilan, hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas peradilan.⁵¹

f. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawah, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas yang tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakan kebenaran dan keadilan.

g. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan serta dijunjung tinggi oleh setiap orang. Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam ataupun di luar pengadilan.⁵²

h. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan kepada norma dan akidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Dalam menerapkan kedisiplinan, seorang hakim harus menerapkan hal-hal berikut ini:

- 1) Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
- 2) Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 3) Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 4) Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan.⁵³

i. Berprilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

⁵³ Mardani, *Op.cit*, hal.119

1) Pengabdian

Hakim harus melaksanakan tugas sebagai pengabdian yang tulus dan menganggap tugas tersebut amanat yang akan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

2) Populeritas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari populeritas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapa pun juga.⁵⁴

j. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral, dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang luas.⁵⁵

⁵⁴ Suhrawardi K.Lubis, *Loc.cit*, hal.30

⁵⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 20.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *ITSBAT* NIKAH

A. Pengertian *Itsbat* Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari isbat dan nikah. kata اثبات yang merupakan masdar atau asal kata dari اثبت yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata نكاح yang berasal dari kata نكح yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “isbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah Isbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.⁵⁶

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata “ itsbat” yang merupakan masdar atau asal kata dari اثبتت yang memiliki arti “menetapkan”, dan kata “ nikah” yang berasal dari kata “nakaha” yang memiliki arti “saling menikah”, dengan demikian kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”.⁵⁷

⁵⁶ Kamus Arab Indonesia, *Arab dan terjemahannya*

⁵⁷ Ahmad Warsono Munawir , *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 145.

Menurut Peter Salim kata *itsbat nikah* memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. *Itsbat nikah* sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan *isbat nikah*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *isbat nikah* adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. *Itsbat nikah* adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).⁵⁸

Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya undang-undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 UUP dan

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka, 1995), h. 339

penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP.⁵⁹

B. Syarat-Syarat *Isbat* Nikah

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi syarat Isbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 7 ayat (3) yaitu :

Pertama. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, *Kedua.* Hilangnya Akta Nikah, *Ketiga.* Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, *Keempat,* Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor I Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1974.⁶⁰

Berdasarkan syarat-syarat isbat nikah sebagaimana tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan isbat nikah yang diajukan

⁵⁹ Yayan sofyan, *Isbath Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Di Catat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama*, (Jakarta selatan: Ahkam, 2002), h. 75

⁶⁰Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1999/2000), h. 72-73.

melalui Pengadilan Agama, setelah melalui proses sidang ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis hakim akan mengabulkan Permohonan penetapan nikah tersebut, namun sebaliknya bila syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan isbat nikahnya tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, namun dapat juga terjadi sebaliknya Majelis akan mengabulkan permohonannya apabila Majelis Hakim mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya, misalnya dengan tidak dikabulkan permohonan Pengesahan Nikah akan menjadikan nasib seseorang atau anaknya tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya.

Dengan demikian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hakim berijtihad kemudian mengabulkan permohonan Pengesahan nikah yang secara Yuridis tidak terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan di atas. Sebagaimana kewenangan hakim untuk berijtihad dijelaskan di dalam hadis Nabi yang artinya: “Dari Amru bin al-'ash : Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah saw Bersabda: apabila hakim memutuskan perkara lalu dia berijtihad kemudian dia benar, maka baginya dua pahala. lalu apabila dia memutuskan perkara dan berijtihad kemudian dia salah maka baginya satu pahala.”⁶¹

⁶¹ Sayyid Muhammad bin Ismail al-kahlani, *Muttaqun 'alaih*, h. 117.

C. Tujuan *Itsbat* Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan *itsbat* nikah, artinya seseorang yang mengajukan *itsbat* nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya.⁶²

Karenanya *isbat* nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan *isbat* ikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya

⁶² Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pranada Media), 2004), h. 86.

perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.⁶³

D. Ketentuan *Itsbat* Nikah

Di dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah yang dimaksud tentu termasuk *itsbat* nikah atau pengesahan nikah. *Itsbat* nikah/pengesahan nikah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 , yaitu “Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain”. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat 2, 3, dan 4. *Itsbat* nikah di Indonesia baru ada setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶⁴

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Cet. I; Jakarta: Permata Press, 2008), h. 7

Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:⁶⁵

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Peraturan Perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan. Namun, tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah. Kemungkinan yang jadi penyebab tidak adanya Kutipan Akta Nikah disebabkan oleh beberapa faktor seperti;⁶⁶

- a. kelalaian pihak suami istri atau pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan pemerintah. Hal ini kelihatan semata-mata karena ketidaktahuan mereka mereka terhadap peraturan dan ketentuan yang ada (buta hukum).
- b. Besarnya biaya yang dibutuhkan bila mengikuti prosedur resmi tersebut

⁶⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 7 ayat (2), 2008, h. 3

⁶⁶ [www.nu.or.id- post-read-kepastian-hukum-istbat-nikah](http://www.nu.or.id-post-read-kepastian-hukum-istbat-nikah), diakses pada tanggal 26 Oktober 2017

- c. karena kelalaian petugas Pegawai Pencatat Nikah/wakil seperti dalam memeriksa surat-surat/persyaratan-persyaratan nikah atau berkas-berkas yang ada hilang
- d. Pernikahan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan
- e. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya.

Kompilasi Hukum Islam kemudian mempertegas lagi dalam pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama." Ketentuan ini lebih mempertegas kewenangan peradilan agama terhadap kasus pembuktian perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dengan menempuh prosedur pengesahan di Pengadilan.

E. Prosedur *Itsbat* Nikah

Aturan Pengesahan nikah/*itsbat* nikah, dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh Agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang di atur oleh Negara yaitu tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikah/*Itsbat* nikah samahalnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata yang lain yaitu sebagaimana di jelaskan didalam buku Peradilan Agama Di Indonesia di

paparkan secara jelas tentang tata cara berperkara di pengadilan Agama yaitu:⁶⁷

- a. Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda. untuk menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan, atau juga dapat dengan menggunakan kuasa yang telah ditunjuk kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri(KTP).
- b. Membuat surat permohonan itsbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir). Apabila anda tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
- c. Memfotokopi formulir permohonan Itsbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.
- d. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
- e. Penggugat wajib membayar uang muka atau biaya ongkos berperkara (pasal 121 ayat (4) HIR)

⁶⁷ Mahkamah Agung RI, *“Pedoman Pelaksanaan tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama”*, (Jakarta : Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, 2010) hal. 29

- f. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian berperkara sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register.

Setelah didaftarkan, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.⁶⁸

Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat, Hakim ketua atau anggota majelis Hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secara patut. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).⁶⁹

Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.

⁶⁸ *Ibid*, h. 30.

⁶⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), hal. 29

Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.

Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan anda diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.

Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan itsbat nikah. Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.

Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid*, h. 30

F. *Itsbat* Nikah dalam Hukum Perkawinan Islam

Al-Quran dan Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan, namun dirasakan masyarakat akan pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan.⁷¹ Sebagai hasil ciptaan-Nya, hukum Islam itu senantiasa sesuai untuk segala waktu dan tempat. Ia akan selalu tetap memenuhi rasa keadilan, bahkan sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum bagi umat Islam. Oleh karena itu pembinaan hukum Islam di Indonesia perlu mengacu dan disesuaikan dengan hukum Islam demi untuk memenuhi rasa kesadaran hukum bagi penduduknya yang mayoritas beragama Islam.

Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam. Hal ini didasari oleh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ... ٢٨٢

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.”⁷²

Berdasarkan terjemahan diatas, para pemikir hukum Islam (*faqih*) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemaslahatan serta sejalan

⁷¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 26.

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Syifa, 2014), h.48

dengan kaidah fikih yang mengungkapkan *darul mafasidu muqaddamun ala jalabil mashalih*. Dengan demikian, pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntunan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*) di negara Republik Indonesia.⁷³

Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan dan akta nikahnya merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang mendiami wilayah negara Republik Indonesia. Pemikiran itu didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu *qiyas* dari ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mu'amalah (surah Al-Baqarah ayat 282) dan *maslahah mursalah* dari perwujudan kemaslahatan.

⁷³ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hal. 30

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor dari permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru, ada beberapa hal:
 - a. Dikarenakan pernikahan mereka dahulu dilaksanakan sebelum tahun berlakunya Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
 - b. Dikarenakan pernikahan dilakukan bukan didepan pegawai yang berwenang. Dan, mereka menyatakan pernikahan mereka sesuai syariat Islam.
 - c. Dikarenakan perkawinan mereka ingin mendapat kekuatan hukum, agar bisa mengurus surat menyurat. Seperti akta, passport dll.
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim, bahwa para Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan sudah sesuai dengan syariat Islam. Majelis Hakim juga memutuskan berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, KHI dan Pendapat para Ulama sebagaimana dalam putusan nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Pbr, halaman 13.
3. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1, sudah sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh Imam syatibi bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan kepada beberapa pihak :

1. Kepada para calon suami maupun istri yang ingin melaksanakan pernikahan, agar diberitahukan terlebih dahulu dan dilaksanakan di depan Pegawai yang berwenang.
2. Kepada para pegawai Kantor Urusan Agama, agar tidak menunda2 apalagi tidak sampai mengeluarkan akta pernikahan (buku nikah).
3. Kepada para penegak hukum, terkhususnya para Hakim Pengadilan Agama agar tidak begitu mudah memutuskan perkara permohonan itsbat nikah, sebab kalau pernikahan di itsbatkan begitu aja. Maka, para calon suami istri akan begitu mudah melangsungkan pernikahan tanpa diketahui oleh Pegawai yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Hasan, 1995, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru se Wilayah Riau*, Pekanbaru.
- Abdul Baril Basith, 2012, artikel "*Pihak-Pihak Dalam Permohonan Pengesahan Nikah*" *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, edisi No. 75, Jakarta: PPHIMM.
- Abdullah Sani, 1977, *Hakim dan Keadilan Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang Jakarta).
- Abdurrahman Masykur, 2013, artikel "Hiruk Pikuk Pernikahan Sirri Bupati Aceng (Sebuah telaah Analisis perspektif Perlunya RUU HMPA Segera disahkan)", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, edisi No. 76, (Jakarta: PPHIMM).
- Abu al Fida' Ismail ibnu Katsir, 2000, *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, Juz 2, (Kairo: Muassasah Quthubah wa MAktabah Aulad al-Syaikh li al-Turats).
- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-4.
- Ahmad Warsono Munawir, 2002, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Alimin dan Euis Nurlaelawati, 2013, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*, Jakarta: Orbit Publishing, cet. Ke-1.
- Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bambang Wakuyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Basiq Djalil, 2009, *Peradilan Islam*, Jakarta : Amzah.
- Bimar Siregar, 2004, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan Dalam Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 8 . Lihat juga, A. Qodry Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam Dengan Hukum Umum* ,Yogyakarta: Gama Media.
- Burhan Bangin, 2008, *Peneliti Kualitatif: Komunikasi,Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta:Kencana, Ed.1, Cet-2.
- Cik Hasan Basri, 1996, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- Cik Hasan Bisri, 1992 *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darmawati, 2010, *Kewenangan Peradilan Agama*, Jambi: Sulthan Thata Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. : Pustaka.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2014, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Penerbit Syifa.
- M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media cet ke-1.
- Magono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mahful, M.dan Herry Mohammad, 1996, *Fenomena Nikah Sirri*. Jakarta: IKAPI, Cet ke-1.
- Mahkamah Agung RI, 2010, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Direktur Jendral Badan Peradilan Agama.
- Mardani, 2019, *Etika Profesi Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Masrum M Noor, MH.(Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat), *Penetapan Pengesahan Perkawinan*, pdf.
- Muhammad Zuhaily, 2013, *Fikih Munakahat kajian Fikih Pernikahan dalam Persepektif Madzhab Syafi'i*, Jakarta: CV. Imtiyaz.
- Nanang Martono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prof Dr H Asasriwarni, MH. <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahq> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2018. uot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019.
- Prof. H. A. Djazuli, 2013, *Kaidah-kaidah Fiqih, Kaidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Prakti*, (Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Satria Efendi M.Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Pranada Media.

- Suhrawardi K.Lubis, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Medan: Sinar Grafika.
- Sulaikin Lubis, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. I; Jakarta: Permata Press.
- Sutrisno Hadi, 2005, *Metodelogi Reasearch1*, Yogyakarta, Andi.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia: Bandung.
- Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan UU No 1 Tahun 1974*. Gitama Jaya: Jakarta.
- www.nu.or.id- post-read-kepastian-hukum-istbat-nikah, diakses pada tanggal 26 Oktober 2017.
- Yayan sofyan, 2002, *Itsbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Di Catat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama*, Jakarta selatan: Ahkam.
- Zainudin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: sinar Grafika.
- Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1999/2000, Bandung: Humaniora Utama Press.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, “Analisis Terhadap Faktor Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh :

Nama : Aji Mufid Ar Rasyid
NIM : 11621101578
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 04 Februari 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Februari 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, M. Ag


Sekretaris
Rozi Andrini, ME

Penguji I
Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adri Rifa'i, MA

.....
.....
.....
.....

Mengetahui,
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum


Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Aji Mufid Ar-Rasyid**
NIM : **11621101578**
Jurusan : **Hukum Keluarga**
Judul : **Analisis Terhadap Faktor-faktor Terjadinya Permohonan
Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru**
Pembimbing : **Afrizal Ahmad, M.Sy**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Februari 2021

Pimpinan Redaksi,



M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010



PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS 1A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru

Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718

Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com

PEKANBARU – RIAU 28289

Nomor : W4-A1/5800 /PB.00/11/2020

November 2020

Lamp : --

Hal : izin penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di. Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor Un.04/F.1/PP.00.9/3677/2020, tanggal 23 Juni 2020, perihal izin penelitian sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : Aji Mufid Ar Rasyid

NPM : 11621101578

Dapat diizinkan untuk melakukan riset/penelitian yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "*Analisis Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Permohonan Istbat Nikah Tahun 2018-2019 Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.



Wassalam

Pih Panitera

Fakhriadi., S.H., M.H

Nip. 196610251994031004

Tembusan

1. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru (sebagai laporan)
2. Mahasiswa yang bersangkutan


BLANKO NILAI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	AJI MUFID AR RASYID
NIM	11621101578
Program Studi	HUKUM KELUARGA (AHWAL ASY-SYAKHSIYAH)
Judul Skripsi	ANALISIS TERHADAP FAKTOR – FAKTOR TERJADINYA PERMOHONAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU

<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Huruf</th> <th>Nilai Angka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>: 85 – 100</td></tr> <tr><td>A-</td><td>: 80 – 84</td></tr> <tr><td>B+</td><td>: 75 – 79</td></tr> <tr><td>B</td><td>: 70 – 74</td></tr> <tr><td>B-</td><td>: 65 – 69</td></tr> <tr><td>C+</td><td>: 60 – 64</td></tr> <tr><td>C</td><td>: 55 – 59</td></tr> <tr><td>D</td><td>: 50 – 54</td></tr> <tr><td>E</td><td>: 0–49</td></tr> </tbody> </table>	Nilai Huruf	Nilai Angka	A	: 85 – 100	A-	: 80 – 84	B+	: 75 – 79	B	: 70 – 74	B-	: 65 – 69	C+	: 60 – 64	C	: 55 – 59	D	: 50 – 54	E	: 0–49	NILAI	
	Nilai Huruf	Nilai Angka																				
	A	: 85 – 100																				
A-	: 80 – 84																					
B+	: 75 – 79																					
B	: 70 – 74																					
B-	: 65 – 69																					
C+	: 60 – 64																					
C	: 55 – 59																					
D	: 50 – 54																					
E	: 0–49																					
Nilai Angka	Nilai Huruf																					
83	A-																					



Pekanbaru,
Dosen Pembimbing


Afrizal Ahmad, M.Sy
NIK/NIH 1301120



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3677/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 23 Juni 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AJI MUFID AR RASYID
NIM : 11621101578
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Kelas I A

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Terhadap Faktor - Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah Tahun 2018 - 2019 Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH

Nomor : Un.04/F.I.3/PP.00.9/603/2021

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AJI MUFID AR RASYID
N I M : 11621101578
Tempat Tgl. Lahir : Aceh, 10 Oktober 1998
Jurusan /Semester : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1 / IX (Sembilan)
Alamat : HR.Soebrantas

adalah benar Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun Akademik 2020-2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 07 Januari 2021

a.n. Dekan

Wakil Dekan III

Dr. H. Maghfirah, MA

NIP : 19741025 200312 1 002.

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau

RIWAYAT HIDUP



Aji Mufid Ar Rasyid, Kelahiran Aceh Timur, Kota Langsa, 10 Oktober 1998, anak pertama dari dua bersa udara, yang lahir dari seorang ibu bernama Rasmiati dan Ayah Sutoro Al Wahab. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SDS Johan Sentosa, Kab. Indragiri Hulu, Kec. Seberida pada tahun 2004, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Mts Pondok Pesantren Modern Babussalam, Kab. Langkat, Kec. Tanjung Pura selama satu tahun, pada tahun 2010, kemudian dilanjutkan di Mts Pesantren Darul Huda Lirik, Kab. Indragiri Hulu, Kec. Lirik pada tahun 2011, setelah itu penulis menamatkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Swasta Al Ihsan Belilas, Desa Buluh Rampai pada tahun 2016, setelah lulus dari Madrasah Aliyah Al Ihsan Buluh Rampai, penulis melanjutkan pendidikan ke salah satu Universitas Terbesar Di Provinsi Riau Yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah Dan Hukum Tepatnya Dijurusan Hukum Keluarga pada tahun 2016.

Pada tanggal 28 Februari 2020 penulis mengajukan judul penelitian skripsi, 24 April 2020 penulis melaksanakan ujian seminar proposal, 15 Mei 2020 penulis melaksanakan ujian Komprehensif, kemudian penulis melanjutkan penelitian kepustakaan dengan judul “ANALISIS TERHADAP FAKTOR FAKTOR TERJADINYA PERMOHONAN ITS BAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU” dibawah bimbingan bapak Afrizal Ahmad, M.Sy, kemudian disetujui 26 Januari 2021 oleh pembimbing skripsi untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada akhirnya penulis melaksanakan ujian skripsi (sidang munaqasah) pada hari Kamis, 4 Februari 2021 dan Alhamdulillah dinyatakan LULUS serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) dengan predikat sangat memuaskan.